



## **BAB II**

### **KEWARISAN MENURUT FIQIH SYAFI'YAH DAN JA'FARIYAH**

#### **A. Selintas Tentang Fiqih Ja'far Shadiq**

##### **1. Pengertian Fiqih Ja'far Shadiq**

Mengenai pengertian Fiqih Ja'fariyah, peneliti tidak menemukan secara jelas. Dalam tradisi fiqih Syi'ah,<sup>25</sup> Imam Ja'far Shadiq dapat disebut sebagai bapak fiqih Syi'ah, karena sebagian besar masalah fiqih yang dibahas dalam fiqih Syi'ah bersumber atau mencerminkan pandangan-pandangannya. Imam Ja'far Shadiq terkenal sebagai seorang yang paling alim pada masanya.<sup>26</sup>

Menurut peneliti bahwa fiqih Ja'far Shadiq adalah syari'at Islam

---

<sup>25</sup> Yang dimaksud kaum Syi'ah pada masa itu ialah para pecinta dan pendukung Ahlul Bait Rasulullah Saw, bukan kaum Syi'ah yang dikenal pada zaman mutakhir, yang telah menjadi sekte tersendiri dan menciptakan ajaran-ajaran tersendiri.

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Imam Ja'far Shadiq, Juz I, (Jakarta: P.T. Lentera, 2009), 23.

atau keputusan-keputusan hukum yang berdasarkan kepada pendapat-pendapat Imam Ja'far Shadiq.

## 2. Sejarah Lahirnya Fiqih Ja'fariyah

Jangan sampai jika terjadi pertengkaran atau perselisihan mengenai keuangan di antara kamu, kamu angkat persoalannya kepada para fasik itu. Pilihlah seseorang yang mengetahui urusan yang halal dan haram di antara kamu sebagai pemutus perkara, karena aku telah tetapkan ia sebagai qadhi, hakim bagimu. Aku peringatkan, jangan sampai ada di antara kamu yang mengangkat perselisihannya kepada penguasa yang zalim.

Pernyataan di atas dikeluarkan oleh Imam Ja'far Shadiq, imam keenam dalam keyakinan Syi'ah Itsna 'Asyariyah. Imam Abu Hanifah pernah memujinya, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih ahli dalam urusan agama selain Ja'far Ibnu Muhammad". Demikian pula Imam Malik Ibnu Anas. Dia berkata, "Sungguh mata tidak pernah melihat telinga tidak pernah mendengar dan tidak pernah terlintas di benak manusia ada seseorang yang lebih afdhal dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari segi ilmu, ibadah dan kewara'an.<sup>27</sup>

Maka tidak heran, jika beberapa penulis sejarah, seperti Hafizh Abu Abbas Ahmad Ibnu Uqdah dan Syaikh Najm ad-Din dalam kitabnya *al-Mu'tabar* mencatat tidak kurang dari empat ribu ulama yang pernah belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Karena itu, maka Fiqih Syi'ah lebih populer,

---

<sup>27</sup> Idem, 23.

terutama di kalangan non Syi'ah, dengan sebutan: Fiqih Imam Ja'far Shadiq atau Fiqih Ja'fari atau ada juga yang menyebutnya Mazhab Ja'fari.<sup>28</sup>

Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa pemakaian istilah Fiqih Ja'fari atau Mazhab Ja'fari bagi fiqih Syi'ah tidak sama dengan pemakaian istilah Mazhab Syafi'i atau Mazhab Hanafi, misalnya, dalam fiqih Sunni. Kedua nama Mazhab Sunni itu menunjuk pada kumpulan pendapat atau hasil ijtihad yang dilakukan oleh kedua imam mazhab tersebut. Tapi tidak demikian dengan istilah Mazhab Ja'fari, istilah itu sama sekali tidak mencerminkan kumpulan pendapat atau hasil ijtihad Imam Ja'far Shadiq. Sebab dalam pandangan Syi'ah, Imam Ja'far Shadiq, demikian pula kesebelas imam lainnya, yaitu Ali Ibnu Abi Thalib, Hasan Ibnu Ali, Husain Ibnu Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Kazhim, Ali Ridha, Muhammad Jawad, Ali Hadi, Hasan Askari dan Muhammad Mahdi, bukan seorang mujtahid, tetapi imam yang memiliki otoritas penetapan atau pembuatan hukum atau *tasyri' al-hukm*.<sup>29</sup>

Melihat hanya Imam Ja'far Shadiq sajalah yang paling banyak mendapat kesempatan untuk membimbing umat, karena imam yang lain terkena tahanan rumah, mereka dibatasi berhubungan dengan kaum muslimin, sedangkan pada masa Imam Ja'far Shadiq, para penguasa Bani Umayyah sibuk menghadapi berbagai pemberontakan dan Bani Abbasiyah, yang muncul sesudahnya, lebih banyak memusatkan perhatian untuk memperkuat kekuasaan mereka yang masih baru, maka kumpulan catatan

---

<sup>28</sup> Idem, 24.

<sup>29</sup> Idem, 24.

tentang kata dan perilaku imam itu didominasi oleh pernyataan-pernyataan Imam Ja'far Shadiq.<sup>30</sup> sehingga pada akhirnya muncul Fiqih Ja'far Shadiq.

### 3. Metode *Istinbath* Fiqih Ja'fariyah

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, bahwa yang menjadi dasar dan sumber penarikan hukum (*istinbath*) adalah Nash dari Ahlulbait as sendiri. Sebab itulah jalan ter lurus untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT dan syari'at kakek mereka, Rasulullah Saw, berdasarkan hadis *tsaqalain* dan ayat 83 surah an-Nisa', Apabila mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada Ulilamri dari kalangan mereka, maka orang-orang yang melakukan *istinbath* darinya akan mengetahuinya. Jika tidak menemukan nash khusus dari Al-Qur'an dan dari Ahlulbait as, maka saya kembali ke dasar atau kaidah yang dijadikan sandaran oleh fukaha mereka, sebab mereka selalu mengembalikan setiap dasar dan kaidah kepada Al-Qur'an dan para imam suci.<sup>31</sup>

Dalam menukil riwayat (hadis), saya (Muhammad Jawad Mughniyah) sengaja tidak menyebutkan rantai periwayatan (sanad), karena saya mengukur kepastian riwayat dengan sikap para fukaha yang berpegang dan mengamalkan riwayat tersebut, bukan dengan para perawi dan orang-orang yang *tsiqah* (terpercaya). Hal itu karena sesungguhnya istilah "Fiqih Ja'fari" atau "Fiqih Ahlulbait" hanya berlaku secara tepat untuk prinsip-prinsip yang telah diperhatikan Fukaha tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Idem, 25.

<sup>31</sup> Idem, 30.

<sup>32</sup> Idem, 30.

#### 4. Metode Pemahaman Fiqih Ja'fariyah Terhadap Al-Qur'an

Mereka meyakini bahwa Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah saw. melalui Jibril a.s. dan ditulis oleh sekelompok sahabat-sahabat besar generasi pertama. Di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib a.s. pada masa Nabi saw. dan melakukan penulisan wahyu di bawah pengawasannya. Dan karena perintah dan petunjuknya, mereka menghafal dan menyempurnakannya, menghitung huruf-hurufnya, kata-katanya, surat-surat dan ayat-ayatnya. Dan mereka menurunkan ke generasi berikutnya. Kitab suci inilah yang dibaca umat Islam saat ini dengan berbagai macam kelompok, siang dan malam, tanpa ada penambahan, pengurangan dan perubahan. Dan kaum pengikut Ja'fariyah dalam bidang ini memiliki karya-karya tulis yang banyak, baik yang besar maupun yang kecil.<sup>33</sup>

Imam Ja'far yakin, tidak ada hadis nabi yang menyalahi, atau yang mungkin menyalahi nash-nash Al-Qur'an al-Karim, jika ada hadis yang menyalahi Kitabullah, Al-Qur'an jelaslah itu hadis *mawdhu'* tidak berlaku.<sup>34</sup>

Ketekunannya mempelajari Al-Qur'an dan hadis menuntunnya kepada pengertian, bahwa seorang muslim wajib dengan sukarela selalu merenungkan dan memikirkan semua gejala yang terjadi di alam wujud. Sebab itulah yang menjadi dalil keimanannya mengenai keesaan Allah.

Imam Ja'far adalah seorang yang benar-benar percaya, bahwa dengan pembuktian melalui eksperimen, dengan penalaran yang logis dan dengan diskusi serta pertukaran pikiran, jalan menuju keimanan menjadi terbuka. Pengertian yang luas dan mendalam mengenai keimanan pun,

<sup>33</sup> Sayyid Muhammad Ayatullah Musawi, *Madzab Syiah*, (Bandung: Mutahhari Pers, 2005), 33.

<sup>34</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 110.

dengan semuanya itu akan memperoleh senjata ilmu dan pengetahuan untuk merumuskan dalil-dalil yang menyakinkan dan akan mampu menarik orang-orang yang berpikir kreatif kepada agama.<sup>35</sup>

#### 5. Metode Pemahaman Fiqih Ja'fariyah Terhadap Hadis Nabi

Imam Ja'far Shadiq dalam berdialog dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang berbeda pendapat, ia selalu berpegang pada dalil-dalil ilmiah, *istiqra'* dan *istinbath*, tidak dasar *musallamat*. Imam Ash-Shadiq berseru kepada kaum muslim untuk ber-*tahkim* pada akal pikiran dalam menghadapi *hal ihwal* yang tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab, bagaimanapun, hukum syari'at bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena akal pikiran dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, maka akal pikiran tentu dapat menuntun manusia ke arah yang bermanfaat dan baik, kemudian mengambilnya untuk kemaslahatan hidupnya. Akal pikiran dapat pula menunjukkan mana yang berbahaya dan merugikan, kemudian ia meninggalkan dan menjauhinya.<sup>36</sup>

Akal pikiran yang menuntun manusia untuk dapat mengenal apa yang boleh dilakukan manakala ia tidak menemukan ketentuannya di dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah Rasul). Akal pikiran juga yang menuntun manusia ke arah pengertian yang bisa membedakan mana kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at.

Kehidupan dan kegiatan Imam Ja'far Shadiq dicurahkan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu fiqih kepada kaum muslim, kemudian dilanjutkan dengan peletakan dasar-dasar ilmu ushul fiqih.

---

<sup>35</sup> Idem, 116.

<sup>36</sup> Idem, 131.

Kepada para ulama fiqih, ia menunjukkan bagaimana cara ber-*istinbath* menetapkan ketentuan hukum, apabila mereka tidak menemukannya di dalam Kitabullah, Al-Qur'an atau di dalam Sunnah Rasul.<sup>37</sup>

Berdasarkan data-data di atas, peneliti mengatakan, bahwa *istinbath* yang digunakan Imam Ja'far Shadiq dalam menetapkan ketentuan hukum tetap berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, selanjutnya menggunakan kekuatan akal pikiran (ijtihad dan qiyas seperti golongan Sunni) ketika ia tidak menemukan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Masih menurut peneliti, untuk metode pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasul ia berdasarkan ushul fiqih, sebagaimana kalangan ulama sunni.

## B. Hukum Kewarisan Menurut Syafi'iyah

### 1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab وَرَثَ - يَرِثُ - وَرَثًا yang berarti mewarisi harta pusaka.<sup>38</sup> Orang yang meninggalkan harta waris disebut dengan مُورِثٌ, yang menerima harta waris disebut وَارِثٌ, sedangkan harta warisannya disebut مِيرَاثٌ. Keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa waris menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain, baik berupa harta, ilmu, keluhuran, atau kemuliaan.

<sup>37</sup> Idem, 134.

<sup>38</sup> Achmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwar Arab Indonesia Terlengkap (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 1655.

Dalam kamus hukum dijelaskan bahwa *waris* adalah orang yang menggantikan kedudukan si meninggal, mengoper semua hak kewajiban hukum si meninggal.<sup>39</sup>

Selanjutnya waris menurut istilah adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau yang lainnya.<sup>40</sup>

Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang waris disebut *ilmu faraidh*. *Faraidh* adalah jamak dari kata *farîdhâh*; *faraidhah* diambil dari kata *fardh* yang artinya takdir (ketentuan). *Fardh* dalam istilah syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.<sup>41</sup>

## 2. Golongan Ahli Waris

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

### a. Ashhabul Furudh

yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya sudah pasti, yaitu  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , atau  $\frac{1}{8}$ . Para ahli faraid membedakan *ashabulfurudh* ke dalam dua macam, yaitu:

- 1) *Ashâbul-furûdh al-sababiyyah* adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan pewaris. Golongan ahli waris ini adalah janda atau duda.
- 2) *Ashâbul-furûdh al-nasabiyyah* adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Golongan ini adalah leluhur perempuan; ibu dan nenek, leluhur laki-laki; bapak dan kakek,

<sup>39</sup> Subekti dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: P.T Pradnya Paramita, 1982), 112.

<sup>40</sup> *Idem.*, 49.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 235.

keturunan perempuan; anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki, saudara seibu; saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu dan saudara sekandung/sebapak; saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak.

b. 'Ashobah

yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushubah* (sisa) dari *ashabul-furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *ashabul-furudh*. Para ahli faraid membedakan *ashabah* ke dalam tiga macam, yaitu:

- 1) '*Ashabah binnafsih* adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh perempuan, yaitu leluhur laki-laki; bapak dan kakek, keturunan laki-laki; anak laki-laki dan cucu laki-laki dan saudara sekandung/sebapak; saudara laki-laki sekandung/sebapak.
- 2) '*Ashabah bil-ghair* adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah* dan untuk bersama-sama menerima *ushubah*, yaitu anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki dan saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak.
- 3) '*Ashabah ma'al-ghair* adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *ushubah*, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

### c. Dzawil Arham

Adalah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan Aschabul-furudh dan Ashabah. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas. Ahli waris yang termasuk *dzawil arham* ini tertutup selama masih ada kelompok *dzawil furudh* dan *ashabah*. Yang termasuk dzawil arham misalnya, cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan dari paman, paman seibu, saudara laki ibu dan bibi (saudara perempuan ibu).<sup>42</sup>

### 3. Sumber-sumber Hukum Waris

- a. Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak ditemui dalam surat 2 ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا  
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas*

<sup>42</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika, 2002), 51-53.

keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>43</sup>

- b. Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemui dalam surat 4 ayat 33, surat 8 ayat 75, surat 33 ayat 6.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>٤٣</sup> وَالَّذِينَ عَقَدْتَ  
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ<sup>٤٤</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.

Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.<sup>44</sup>

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِ  
الَّذِينَ هَمَّ بِكُفْرَانِهِ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّهُمُ الْآزْوَاجُ وَالْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ  
لَا لَكُمْ فِيهَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَن يَتَرَكوهُنَّ وَإِن كُنَّ عَجُزًا غَيْرَ مَسْطُورًا.

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>45</sup>

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَٰئِ  
الَّذِينَ هَمَّ بِكُفْرَانِهِ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّهُمُ الْآزْوَاجُ وَالْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ  
لَا لَكُمْ فِيهَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَن يَتَرَكوهُنَّ وَإِن كُنَّ عَجُزًا غَيْرَ مَسْطُورًا.

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-

<sup>43</sup> Al-Qur'an Juz 2 ayat 233.

<sup>44</sup> Idem, Juz 4 ayat 33.

<sup>45</sup> Idem, Juz 8 ayat 75.

*saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).<sup>46</sup>*

- c. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemui dalam surat 4 ayat 7-14, 34 dan ayat 176.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا  
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٧﴾

*Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.*

Kerabat di sini Maksudnya : Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka. Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿٩﴾

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak*

<sup>46</sup> Idem, Juz 33 ayat 6.

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Ayat memerintahkan kepada seseorang untuk memberikan bagian warisan kepada keturunannya, agar hidupnya sejahtera.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ  
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن  
لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ  
فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ  
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن  
لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا  
تَرَكَنَّ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ  
مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن  
كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ  
مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي

الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu :Bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban

membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34). Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi. Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

تَلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ  
نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

*Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*<sup>47</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa taat kepada Allah, maka surga tempatnya, dan barang siapa melanggarnya, maka neraka tempatnya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

<sup>47</sup> Idem, Juz 4 ayat 7-14.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا.

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>48</sup>

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَتَيْنِ ط بَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>49</sup>

d. Hadits-hadits yang berkaitan dengan dengan kewarisan yang berkaitan langsung

dengan perintah kewarisan, di antaranya:

<sup>48</sup> Idem ayat 34.

<sup>49</sup> Idem ayat 176.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*Artinya: Bersabda Rasulllah Saw: Serahkanlah pembagian warisan itu kepada ahlinya, bila ada yang tersisa, maka berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat. (Hadits disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim).<sup>50</sup>*

#### 4. Rukun Waris

Hak pewarisan, diberikan oleh Allah kepada setiap muslim, namun, seperti halnya setiap hak, selalu saja ada aturan, adab, dan etika. Untuk itu, seperti halnya pada ibadah-ibadah dan muamalah, rukun dan syarat-syaratnya.

Rukun secara bahasa yaitu asas, dasar, atau sisi yang kuat dari sesuatu. Secara istilah rukun adalah sesuatu yang menentukan keabsahan suatu amalan atau yang lainnya, dan ia merupakan bagian dari sesuatu amalan tersebut. Yang dimaksud dengan rukun dalam pewarisan ini adalah hal-hal yang menentukan adanya pewarisan tersebut. Dalam hal ini jumlahnya ada tiga, yaitu:

- a. *Muwarrisun* (orang yang memberi waris) atau, yakni mayat, yang mana orang lain berhak mewarisi dari padanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah dia meninggal dunia.
- b. *Wârisun* (penerima waris), yakni yang berhak mewarisi dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti: kekerabatan, penasaban, perkawinan dan sebagainya.

<sup>50</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori, *Al-Jami' as-Shahih al- Mukhtashar*. Cet. 3; (Bairut: Dar ibn Katsir 1987), 233.

c. *Maurûsun* (benda yang diwariskan), yakni sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti: harta, kebun dan benda lainnya.<sup>51</sup>

## 5. Sebab-sebab Menerima Warisan

Munculnya hak untuk mendapatkan harta warisan, menurut syari'at terkait dengan beberapa sebab yang memunculkan hak mewarisi, dan terkait juga dengan hal-hal yang menghalangi pewarisan.

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang menerima warisan: hubungan kekerabatan, perkawinan dengan akad yang sah, dan *wala'* (perwalian). Kita dapat juga membaginya dalam 2 hal saja, yaitu, *sabab* dan *nasab*. *Nasab* adalah hubungan kekerabatan, sedangkan *sabab* adalah mencakup perkawinan dan perwalian (*wala'*). Sedangkan *wala'* adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah sedaging laksana hubungan nasab.<sup>52</sup>

Dalam buku lain (Hukum Waris Islam) menyebutkan bahwa yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan ada tiga, yaitu:

- a. Kekerabatan sesungguhnya, hubungan nasab, yaitu: ibu, bapak, anak-anak, saudara-saudara, para paman dan lain-lain.
- b. Pernikahan, yaitu akad nikah yang sah, yang terjadi diantara suami istri, sekalipun sesudah pernikahan itu belum terjadi persetubuhan atau berduaan ditempat sunyi. Mengenai nikah *fasid* atau nikah batal, tidak bisa menyebabkan hak mewarisi.
- c. Perbudakan, yaitu kekerabatan berdasarkan hukum yang disebut “*walaul itqi*” atau *wala'un ni'mati*”. Disebut demikian karena tuan yang

<sup>51</sup> Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 56.

<sup>52</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 540.

memerdekakan telah memberikan nikmat kepada budaknya. Dengan sebab itu ia berhak mewarisi, karena ia telah memberikan kesenangan kepada budak, yang menyebabkan budak itu memperoleh kemerdekaan yang sifat kemanusiaannya kembali sesudah ia dianggap sebagai binatang. Maka Allah membalasnya dengan hak untuk mewarisi terhadap budak itu, yaitu apabila budak itu meninggal dan tidak mempunyai ahli waris sama sekali.<sup>53</sup>

#### 6. Syarat-syarat Menerima Warisan

Secara bahasa syarat artinya tanda, sedangkan menurut istilah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, amalan, dan sejenisnya. Bisa juga dikatakan bahwa syarat adalah sesuatu yang menentukan keabsahan suatu amalan dan sejenisnya, namun tidak termasuk ke dalam bagian sesuatu atau amalan tersebut.

Jadi syarat pewarisan artinya adalah sesuatu atau hal yang menentukan kesempurnaan dan keabsahan pewarisan. Kalau sesuatunya tidak ada maka pewarisan itupun tidak ada.<sup>54</sup>

Adapun syarat pewarisan ada tiga yaitu:

- a. Matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakikat maupun menurut hukum.
- b. Ahli waris betul-betul hidup ketika *muwarrits* mati.
- c. Diketahui jihatnya dalam mewaris (bagi ahli waris).<sup>55</sup>

**Syarat pertama:** wafatnya pemberi waris secara hakikat atau menurut hukum.

<sup>53</sup> Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 48.

<sup>54</sup> Abu Umar Basyar, *Warisan* (Solo: Rumah Dzikir, Tt), 49.

<sup>55</sup> Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, 56.

Pembagian tirkah tidak mungkin dilaksanakan sehingga *muwaris* (pemberi waris) nyata-nyata telah mati, atau hakim telah menetapkan kematiannya. Inilah yang kami maksudkan dengan perkataan kami “mati secara hukum”. Seperti halnya orang hilang yang tidak diketahui keadaannya apakah ia masih hidup atau sudah mati?. Apabila hakim menetapkan kamatiannya berdasarkan bukti-bukti?, maka ketika itu dimungkinkan membagikan harta peninggalannya kepada ahli waris. Untuk hal ini ada pembahasan tersendiri dan penulis tidak membahasnya. Jadi syarat pewaris yang pertama adalah matinya *muwaris* secara hakikat atau dianggap telah meninggal berdasarkan penetapan hakim. Demikian ini disebabkan karena manusia selama ia masih hidup ia mampu mengelola hartanya, dan harta miliknya tetap tidak berpindah kepada orang lain dan tidak boleh menggantikannya di dalam pengelolaan hartanya, karena hartanya dipindahkan kepada ahli warisnya.

**Syarat kedua** : Ahli waris nyata-nyata hidup ketika *muwaris* meninggal. Hal ini disebabkan karena ahli waris itu menggantikan *muwaris* sesudah matinya, dan hak miliknya berpindah kepadanya dengan jalan mewarisi. Maka sudah seharusnya ahli waris di syatkan hidup ketika *muwaris* mati, agar keahliannya terbukti, karena mayit tidak lagi ahli untuk memiliki hartanya.

**Syarat ketiga**: Diketahui jihat kekerabatan dan sebab mewaris, yang merupakan syarat untuk mewaris, maka harus diketahui jihat pewarisan itu, seperti: perkawinan, kekerabatan dan keberadaan dalam derajat kekerabatan, sehingga bagi orang yang tahu akan menjadi mudah

didalam membagi harta warisan. Sebab, hukum-hukum mewaris itu berbeda disebabkan perbedaan jihat mewaris dan perbedaan derajat kekerabatan. Maka tidak cukup kita mengatakan: bahwa dia itu saudara laki-laki mayat, tetapi kita harus ketahui apakah dia itu saudara sekandung, atau seapak, atau seibu?, karena masing-masing dari mereka mempunyai hukum waris sendiri-sendiri. Sehingga diketahui, bahwa yang seorang ini mewarisi berdasarkan *furudl*, yang satu berdasarkan *ashabah*, sehingga terhijab dan lainnya tidak dan sebagainya.<sup>56</sup>

#### 7. Penghalang Warisan

Penghalang kewarisan dalam bahasa Arab disebut *mawani' al-irst*, dalam hal ini jika seorang ahli waris terhalang hak kewarisan, seorang ahli waris akan kehilangan hak kewarisannya jika dia berbuat sesuatu atau mempunyai sifat yang menjadikan dia kehilangan hak warisnya. Ada kalanya penghalang kewarisan juga disebut *al-hujb* dan *al-hujb* disini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. ***al-Hajb bi al-washfi*** berarti orang yang terkena *hujb* tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang terbukti membunuh pewarisnya, perbedaan status, atau berbeda agama antara pewaris dengan yang diwarisi. Maka hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang.
- b. ***al-Hajb bi al-Syakhsh*** yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya *al-Hajb bi al-Syakhsh* terbagi menjadi dua yaitu: *hujb hirmân* dan *hujb nuqshân*. *Hujb*

---

<sup>56</sup> *Idem.*, hal. 56-58.

*hirman* yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris seorang ayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya. Sedangkan *hujb nuqshan* adalah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris karena adanya orang lain. *Hujb* ini hanya terjadi pada lima orang saja yaitu:

- 1) Suami terhalang dari separuh menjadi seperempat ketika ada anak lakilaki.
- 2) Istri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan ketika ada anak laki-laki.
- 3) Ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam ketika ada keturunan yang mewarisi.
- 4) Anak perempuan dari anak laki-laki terhalang dari seperenam ketika bersama beberapa anak perempuan (dua atau lebih).
- 5) Saudara perempuan se-ayah dari seperenam harta ketika saudara seapak berbilang (dua atau lebih).<sup>57</sup>

Para ulama fiqih ahli hukum kewarisan banyak bersilang pendapat mengenai permasalahan penghalang pewarisan. Namun, pada umumnya mereka sependapat mengenai penghalang kewarisan sehingga para ulama menyebutkan ada lima penghalang pewarisan, yaitu:

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 264.

### a) Perbudakan

Para ulama ahli waris (lima madzhab) sepakat bahwa perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi, ini didasarkan bukan pada status kemanusiaan seorang budak namun didasarkan pada status sosialnya. Seorang budak dipandang tidak cakap atau tidak mempunyai kemampuan dalam menguasai harta benda dan juga seorang budak status keluarganya terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus, karena ia menjadi orang lain.<sup>58</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa seorang budak tidak dapat menjadi subyek hukum. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

*Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.<sup>59</sup>*

Pada masa sekarang permasalahan perbudakan ini tidaklah menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas, karena masalah perbudakan sudah tidak ada dan praktiknya dilarang.

### b) Perbedaan agama

<sup>58</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 55.

<sup>59</sup> Al-qur'an, op cit, Juz 16 ayat 75.

Tentang perbedaan agama yang dimaksud adalah antara pewaris dan ahli waris terdapat perbedaan agama. Para ulama sepakat bahwa seorang non muslim terhalang hak kewarisannya terhadap orang Islam, namun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seorang muslim mewarisi harta seorang non muslim.

Peraturan terhalangnya kewarisan sebab adanya perbedaan agama didasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

*Artinya: Orang Islam tidak jadi waris bagi si kafir dan tidak pula si kafir jadi waris bagi orang Islam (H.R. Bukhari dari Usamah Bin Jaid).<sup>60</sup>*

c) Anak zina

Menurut sebagian ulama ahli waris tepatnya Imam Hanafi, anak zina tidak dapat mewarisi harta dari lelaki yang mengambil ibunya, namun anak zina dapat mewarisi dari harta ibu yang telah melahirkannya.<sup>61</sup>

d) Berlainan negara

Yang dimaksud dengan berlainan negara adalah, berbeda kebangsaanya. Perbedaan kebangsaan ini tidak menjadi penghalang mewarisi dari orang muslim, karena seorang muslim itu mewarisi dari seorang muslim, sekalipun jauh negaranya dan berbeda wilayahnya. Adapun perbedaan negara bagi orang-orang yang bukan muslim, maka di dalamnya terjadi perbedaan pendapat.

<sup>60</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Waris Dalam Perkembangan Diseluruh Dunia Islam* (Jakarta: CV. Widjaya, 1984), 59.

<sup>61</sup> Asaf fzyee, *hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Diseluruh Dunia Islam* (Jakarta: wijaya,1984), 62.

apakah ia menghalangi ataukah tidak? Dalam hal ini jumbuh ulama sepakat bahwa berbeda negara tidak menghalangi untuk menjadi ahli waris, tapi hal ini akan menjadi penghalang mewarisi jika dalam suatu negara tersebut ada peraturan yang menetapkan bahwa beda negara menjadi penghalang mewarisi.<sup>62</sup>

#### e) Pembunuhan

Pembunuhan adalah salah satu penghalang waris, pembunuhan yang dimaksud disini adalah pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga dengan motif untuk memudahkan atau mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan. Dalam hukum Islam sendiri pembunuhan ini adalah dosa yang dikategorikan sangat besar hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 33 yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا.

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>63</sup>*

Dalam hal ini para ulama ahli waris sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu penghalang waris hal ini sesuai dengan sabda Rosulullah yang diriwayatkan oleh Malik dan Ahmad dari Umar.

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 243.

<sup>63</sup> Al-qur'an, op cit, Juz 17 ayat 33.

لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ.

Artinya: tiada pusaka bagi si pembunuh.<sup>64</sup>

Namun mereka tidak sepakat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang bisa menghalangi waris karena peraturan mengenai pembunuhan cukup banyak dan rumit sehingga perlu pembahasan tersendiri mengenai hal ini. Dalam hal pembunuhan yang disengaja, para ulama sepakat bahwa hal itu menghalangi waris.<sup>65</sup>

#### 8. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dalam hal ini di bagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

##### 1. Ahli waris dari golongan orang laki-laki

Ahli waris dari kalangan orang laki-laki yang berkumpul atas warisan mereka ada sepuluh secara rinci. Mereka itu adalah:

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dan seterusnya ke bawah.
- c. Bapak.
- d. kakek (dari pihak bapak) dan seterusnya diatas dari pihak lelaki saja.
- e. Saudara kandung laki-laki.
- f. Saudara laki-laki se-ayah.
- g. Saudara laki-laki se-ibu.
- h. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, dan terus ke bawah.
- i. Anak aki-laki dari saudara laki-laki ayah.
- j. Paman (saudara kandung bapak).
- k. Paman (Saudara bapak se-ayah).
- l. Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah).
- m. Anak laki-laki paman (saudara bapak se-ayah)
- n. Suami.
- o. Laki-laki yang memerdekakan budak.

<sup>64</sup> Ahmad bin Ali al-Syâfi'i, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 177.

<sup>65</sup> A. Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 11.

## 2. Ahli waris dari kalangan perempuan

Adapun ahli waris dari kalangan perempuan, ada sepuluh di antaranya adalah:

- a. Anak perempuan
- b. Ibu
- c. Anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki).
- d. Nenek (ibu dari ibu).
- e. Nenek (ibu dari bapak).
- f. Saudara kandung perempuan.
- g. Saudara perempuan se-ayah.
- h. Saudara perempuan se-ibu.
- i. Istri.
- j. Perempuan yang merdekakan budak.<sup>66</sup>

### C. Kewarisan Menurut Fiqih Ja'fariyah

#### 1. Pemikiran Ja'far al-Shadiq Mengenai Kewarisan

- a. Bahwa warisan dapat berupa benda maupun hutang, atau berupa hak atas harta, seperti hak usaha, misalnya dia bermaksud menghidupkan tanah mati, lalu membuat tanah tersebut dengan pagar dan sejenisnya, atau qishash dan jinayah, manakala dia menjadi wali bagi seseorang yang mati terbunuh, misalnya anaknya dibunuh oleh seseorang, kemudian pembunuhnya meninggal dunia sebelum dia menuntut balas atas kematian itu, sehingga hak qishashnya berubah menjadi ganti rugi berupa uang yang diambil dari peninggalan si pembunuh, persis seperti hutang.
- b. Hak-hak warisan yang pertama adalah harta itu diperuntukkan bagi perlengkapan-perengkapan wajib yang diperuntukkan bagi pemakaman, seperti harga kafan, penyelenggaraan pemandian, ongkos membawa dan

---

<sup>66</sup> Abu Umar Basyar, *Warisan*, 75-77.

menggali kubur. Sebagaimana riwayat al-Sukuni dari Imam Ja'far al-Shadiq:

أَوَّلُ شَيْءٍ يُبَدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ.

*Artinya: Sesuatu yang pertama-tama harus dilakukan pada harta peninggalan adalah untuk kafan, kemudia hutang, wasiyat dan waris.*<sup>67</sup>

- c. Bahwa seorang muslim dapat mewarisi non muslim.
- d. Orang yang murtad dari fitrah, manakala dia seorang laki-laki, dia harus dibunuh dan tidak diampuni. Istrinya harus menjalani 'iddah wafat semenjak saat kemurtadan suaminya, kemudian tirkahnya dibagi-bagi, sekalipun dia belum berhasil dibunuh dan tobatnya tidak dapat diterima dalam pembatalan pernikahan, pembagian tirkah dan hukuman mati walaupun kenyataannya dan di sisi Allah serta pada hal-hal lain seperti kesucian badannya dan keabsahan ibadahnya, tobatnya dapat diterima, sebagaimana juga ia memiliki harta baru yang dia peroleh sesudah dia bertobat, baik melalui kerja, berdagang maupun menerima waris. Sedangkan orang yang murtad dari millah, diminta untuk bertobat, maka dia memperoleh hak-hak sebagaimana yang diterima oleh kaum muslimin lainnya.<sup>68</sup>

## 2. Tirkah/Harta Peninggalan

Tirkah adalah segala sesuatu milik seseorang yang dia tinggalkan ketika wafat, yaitu:

- a. Yang dia miliki sebelum wafatnya, baik berupa barang, uang, piutang atau yang berkaitan dengan keuangan, seperti tahjir (pembatasan), haqq

<sup>67</sup> *Safinat al-Najat*, 25.

<sup>68</sup> *Idem*, *Fiqi Lima Madzhab*, 542.

asy-syuf'ah (hak untuk membeli lebih dulu) dan haqq aljinayah (hak menanggung denda pembunuhan).

- b. Harta yang dimiliki setelah kematian, seperti binatang buruan masuk ke dalam perangkap yang dia pasang sebelum kematiannya, maka semua itu dan yang semacamnya dimasukkan sebagai bagian dari harta peninggalan.<sup>69</sup>

### 3. Hak-hak Harta Peninggalan

Ada beberapa hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yaitu:

- a. Hak pergadaian (*rahn*), yang didahulukan dari semua hak, bahkan termasuk kafan dan yang termasuk syarat pengurusan jenazah yang wajib, seperti untuk memandikan dan menguburkan. Seandainya seseorang menggadaikan seluruh harta miliknya, maka untuk biaya pengurusan jenazah dari *bait al-mal* (uang negara).
- b. Biaya untuk merawat dan mengurus mayat pada bagian-bagian yang wajib, seperti kafan, memandikan dan menguburkannya harus didahulukan sebelum penulasan hutang.
- c. Setelah mayat terurus, barulah pelunasan hutang, baik hutang kepada manusia atau kepada Allah, seperti khumus, zakat, kafarat, mengembalikan hak yang diambil secara paksa dan haji Islam.
- d. Setelah biaya pengurusan jenazah yang wajib dan kewajiban-kewajiban lain, sisanya dibagi tiga, yang sepertiganya dikeluarkan untuk memenuhi wasiat termasuk haji, sedang dua pertiga lainnya dibagi antara para ahli

<sup>69</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih al-Imam Ja'far as-Shadiq 'Arh wa Istidlal*, Ter. Abu Zaenab dkk (Jakarta: Lentera, 2009), 723.

waris sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Imam Shadiq as, berkata: yang pertama kali dimulai dengan harta warisan ialah kafan, kemudian wasiat, kemudian ahli waris.<sup>70</sup>

#### 4. Harta Warisan, Ahli Waris, dan Penagih Utang

Harta warisan berpindah kepada ahli waris, meskipun mayat memiliki utang yang lebih besar dari pada hartanya dan bahwa uang ini dapat saja dalam bentuk lain, seperti hak pergadaian atau kejahatan yang ada pada pelaku kejahatan atau bentuk lain. Bagaimanapun utang tidak mencegah asal warisan itu sendiri, akan ia mencegah penggunaan warisan ini sebelum penlunasan utang. Disebutkan dalam kitab al-Masalik: harta warisan berpindah kepada ahli waris secara mutlak, yakni meskipun jumlah utang lebih besar dari pada harta warisan, akan tetapi ahli waris tercegah untuk membelanjakan sampai utang itu terlunaskan, karena tidak mungkin harta tersebut berada dalam keadaan tidak bermilik. Sebab seseorang yang sudah meninggal tidak memiliki hartanya yang dia tinggalkan, sedangkan harta peninggalannya tidak berpindah begitu saja kepada pemberi utang, menurut ijma': dan tidak pula kepada selain ahli waris. Dengan demikian tidak ada pilihan lain kecuali bahwa harta tersebut berpindah kepada ahli waris.<sup>71</sup>

#### 5. Sebab Warisan

Warisan memiliki beberapa penyebab yang menyebabkan seseorang berhak menerima warisan dan beberapa penghalang yang mencegah seseorang menerimanya. Adapaun sabab ada dua, yaitu ikatan pernikahan

---

<sup>70</sup> *al-Wasa'il*, 19/329, bab 28, sub al-Washaya, 1.

<sup>71</sup> *al-Masalik*, 13/61.

dan wala'. Wala' ini datang setelah nasab, yang seseorang tidak mewarisi dengannya kecuali jika tidak terdapat keluarga jalur nasab dalam seluruh tingkatan. Lain halnya dengan suami atau istri, yang bergabung dengan kerabat dan wala'.

a. *Nasab*

Penyebab pertama warisan ialah kerabat, yaitu kekerabatan. Kekerabatan ini terjadi dengan ikatan darah yang sah menurut syari'at antara dua orang, baik hubungan antara dua pihak, seperti anak dan cucu dengan ayah dan kakek, atau hubungan antara beberapa pihak, seperti saudara, paman dari ayah dan paman dari ibu dengan satu sama lainnya. Termasuk penyebab warisan lainnya adalah pernikahan yang dilakukan dengan akad yang sah dan nikah syubhah, yaitu nikah yang terjadi dengan akad yang tidak sah, tetapi pelakunya dimaafkan dan tidak berdosa, karena ketidaktahuan bahwa yang demikian itu haram, atau karena dipaksa, atau karena gila, atau karena masih kecil. Maka anak zina tidak termasuk, sehingga dia tidak mewarisi kedua orangtuanya dan keduanya tidak mewarisi arinya.

b. *Susunan Kerabat*

Kerabat dalam warisan terbagi kepada tiga tingkatan, yang masing-masing tidak saling mencampuri. Maksudnya orang yang berada di tingkat kedua tidak mewarisi jika ada ahli waris dari tingkat pertama. Demikian pula orang yang berada di tingkat ketiga tidak mewarisi jika terdapat waris dari tingkat pertama atau kedua. Susunan tersebut ialah:

- 1) Kedua orangtua, tidak termasuk kakek nenek, dan anak beserta cucu-cucu dan terus ke bawah.
- 2) Kakek nenek dan terus ke atas, bersama saudara dan anak-anaknya terus ke bawah.
- 3) Paman dari ayah dan dari ibu, dan anak-anak mereka terus ke bawah, dengan syarat masih termasuk kerabat dekat menurut pandangan umum.

c. Ikatan Pernikahan

Penyebab kedua warisan ialah ikatan pernikahan, dengan demikian istri mewarisi suaminya dan suami mewarisi istrinya berdasarkan bagian atau saham yang telah ditetapkan untuknya dalam syari'at, yaitu separo, seperempat dan seperdelapan. Suami dan istri dapat bergabung dengan semua ahli waris tanpa kecuali.

d. *Wala'*

Penyebab ketiga untuk warisan ialah *wala'* yang terbagi kepada tiga macam berikut ini:

- 1) Pemerdakaan budak, yaitu seseorang akan mewarisi budaknya dengan syarat ia memerdakannya dengan cuma, bukan karena *kafarat* atau *nadzar*. Demikian pula hendaknya dia tidak berlepas diri dari pemberian jaminan kejahatannya dan budak tersebut tidak mempunyai waris.
- 2) Penjaminan kejahatan, yaitu dua orang bersepakat bahwa mereka akan saling menjamin untuk memberikan tebusan atau denda dan sebagainya karena kejahatan yang dilakukan oleh salah satunya, atau

satu orang di antara keduanya akan menjamin kejahatan temanya, tidak sebaliknya. Demikian ini akan sah orang yang dijamin tidak memiliki waris dari kerabat dekat dan tidak pula orang yang memerdekakannya.

3) *Wala' Imam*, yaitu jika seseorang meninggal dan dia meninggalkan harta, sementara dia tidak memiliki waris, baik dari kerabat dekat, penjaminnya, maupun seorang yang memerdekakannya, maka warisannya jatuh pada Imam, kecuali jika yang meninggal adalah istri, maka suaminya menerima separo dari hartanya berdasarkan ketentuan dan separo yang lain dia terima sebagai pengembalian (*radd*). Jika yang meninggal suami, maka istrinya menerima seperempat dan sisanya untuk Imam.

Dalam riwayat *ahlulbait as* disebutkan bahwa Imam *as* adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris.<sup>72</sup>

## 6. Penghalang Warisan

Hak untuk menerima warisan tidak hanya cukup dengan adanya penyebab untuk itu, tetapi harus pula tidak terdapat pencegahnya. Menurut *fuqaha'* harta warisan akan diterima jika ada penyebabnya dan tidak ada penghalangnya. Ada beberapa penghalang warisan, tetapi yang terkenal ada tiga, yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan, sedangkan penghalang-penghalang lain akan diketahui dari sela-sela pembahasan ini. Kita juga tidak akan berbicara tentang perbudakan karena masalah ini sudah tidak lagi memiliki objek.

---

<sup>72</sup> *al-Wasail*, 26/248, bab 3, sub *Wala' Dhaman al-Jarirah*.

a. Perbedaan Agama

Fuqaha sepakat dalam pendapat dan amalan bahwa muslim mewarisi non muslim, sedangkan non muslim tidak mewarisi muslim, berdasarkan hadis “Orang kafir tidak mewarisi muslim”.<sup>73</sup>

وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

*Artinya: Orang kafir tidak menerima warisan orang islam.*

Dalam hadis lain yang sahih di kalangan Syi’ah “Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita”.<sup>74</sup>

وَنَرِثُهُمْ وَهُمْ لَا يَرِثُونَا.

*Artinya: Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita.*

Jika seorang non muslim meninggal dan dia memiliki ahli waris non muslim dan ahli waris muslim, maka seluruh warisannya jatuh seluruhnya untuk muslim, meskipun orang muslim ini jauh dan bukan keluarga dekat, seperti penjamin kejahatan. Sebaliknya tidak ada bagian sedikitpun untuk ahli waris non muslim, meskipun dia sangat dekat kepada mayat seperti anak, sebagaimana ijma’ ulama Syi’ah.<sup>75</sup>

b. Pembunuhan

Jika seseorang membunuh pewarisnya dengan sengaja, tanpa alasan yang membenarkannya, sehingga menyebabkan qishash, maka dia

<sup>73</sup> *Sunan al-Baihaqi*, 6/357, hadits 12224.

<sup>74</sup> *al-Wasail*, 26/16, bab 1, sub *Mawani’ al-Irts*, 7.

<sup>75</sup> *al-Jawahir*, 39/16.

tercegah dari warisannya. Hal itu berdasarkan hadis. “Tidak ada warisan untuk pembunuh”.<sup>76</sup>

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ.

*Artinya: Tidak adak ada warisan bagi pembunuh.*

Adapun jika dia membunuhnya dengan alasan yang benar, umpamanya karena qisash, atau membela diri dan alasan yang dibenarkan dalam syari’at, maka pembunuhan seperti itu tidak mencegah warisan.

Penulis al-Jawahir berkata: Kesengajaan anak kecil dan orang gila dihukumi sebagai ketidaksengajaan. Dalam masalah ini pembunuhan ketidaksengajaan mencakup pula yang mirip sengaja (*syibhul ‘amdi*).<sup>77</sup>

### c. Penghalang Total

Patokan penghalang total ialah dengan memperhatikan yang paling dekat, yang ia didahulukan dari siapapun yang berada setelahnya dalam urusan kekerabatan, mereka berdalil dengan firman Allah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِكَ  
الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

*Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>78</sup>*

<sup>76</sup> *al-Wasail*, 26/30, bab 7, sub *Mawani’ al-Irts*, 1.

<sup>77</sup> *al-Jawahir*, 39/41.

<sup>78</sup> Al-qur’an, Juz 8 ayat 75.

Mereka menafsirkan ayat yang mulia ini dengan mengatakan bahwa orang yang lebih dekat kepada orang yang meninggal dari segi kekerabatannya, lebih berhak terhadap harta warisannya dari pada orang lain yang lebih jauh. Ada beberapa penghalang total, yaitu:

- 1) Anak, baik lelaki maupun perempuan, menghalangi anaknya anak (cucu), meskipun cucu tersebut laki-laki. Dengan demikian anak perempuan menghalangi cucu lelaki dari kewarisan, sehingga dia tidak bisa menerima harta warisan karena adanya anak. Penulis al-Jawahir berkata: “Tidak ada perselisihan kutemukan dalam masalah ini, baik nash maupun fatwa. Bahkan terdapat ijma’ yang merupakan dharurat (keharusan) madzhab kita. Cucu akan menerima warisan bersama ayah, jika tidak ada anak, karena syari’at menempatkannya di tempat ayahnya.<sup>79</sup>
- 2) Masing-masing dari ayah, ibu, anak dan anaknya anak (cucu) meskipun perempuan, mencegah kakek, nenek, saudara lelaki dan perempuan, paman dari ayah dan dari ibu, serta anak-anak mereka.
- 3) Masing-masing dari kakek dan nenek meskipun dari ibu, dan masing-masing dari saudara lelaki dan perempuan meskipun dari ibu, mencegah paman dari ayah dan dari ibu serta anak-anak mereka.
- 4) Orang yang mendekat kepada ayah ibu (sekandung) mencegah orang yang mendekat dengan ayah saja jika keduanya sejajar. Umapamanya saudara perempuan dari kedua orang tua mencegah saudara lelaki dari ayah saja. Demikian pula bibi dari ibu. Akan tetapi orang yang

---

<sup>79</sup> Al-Jawahir, 39/75.

mendekat dengan ayah ibu (sekandung) di antara paman dan ayah tidak mencegah orang yang mendekat dengan ayah saja di antara paman dari ibu karena mereka tidak sejajar.<sup>80</sup>

#### d. Penghalang Sebagian

Penghalang sebagian ini memiliki beberapa bnetuk, yaitu:

- 1) Isteri tercegah dari seperempat, dan hanya mendapat seperdelapan, jika suami memiliki anak atau cucu, meskipun cucu perempuan dari anak perempuan. Baik anak ini dari istri tersebut atau dari isteri lain.
- 2) Suami tercegah dari separo hingga hanya mendapatkan seperempat jika isterinya memiliki anak, sama sebagaimana di atas.
- 3) Ibu tercegah oleh saudara-saudara mayat untuk mendapatkan lebih dari seperenam dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Hendaknya terdapat dua saudara laki-laki atau lebih, atau seorang saudara laki-laki dan dua saudara perempuan, atau empat saudara perempuan.
  - b) Ketidaan pencegah warisan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan.
  - c) Ayah masih hidup.
  - d) Mereka saudara laki-laki, saudara perempuan atau sebagian dari mereka bukan saudara mayat dari ibu saja, tetapi saudara dari ibu dan ayah atau dari ayah saja.
  - e) Ketika mereka saudara laki-laki, saudara perempuan dan seterusnya masih hidup, mayat tidak terhalang oleh mereka.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih al-Imam Ja'far as-Shadiq*, 748.

<sup>81</sup> *Idem.*, hal. 749.

## 7. Saham

Di antara ahli waris ada yang mewarisi berdasarkan saham saja, seperti suami dan istri yang saham mereka telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya. Ada pula yang mewarisi berdasarkan kekerabatan saja, di mana saham mereka tidak ditentukan oleh Allah, seperti anak. Ada pula yang menerima berdasarkan saham dan kadang-kadang menerima berdasarkan kekerabatan, seperti anak perempuan yang menerima dengan saham jika tidak ada anak lelaki bersamanya dan dengan kekerabatan jika ada anak lelaki bersamanya. Saham tersebut adalah:

- a. Saham separo disebutkan dalam al-Qur'an dalam tiga tempat, pertama saham anak perempuan, sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ<sup>82</sup>

*Jika anak perempuan itu sendirian, maka dia memperoleh separo harta.*<sup>82</sup>

Kedua saham saudara perempuan sendirian dari kedua orang atau dari ayah. Allah berfirman:

وَلَهُنَّ أَصْحَابٌ لَهُنَّ مِيرَاثٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِيرَاثٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

*Dan dia mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranyayang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.*<sup>83</sup>

Ketiga saham suami jika tidak ada anak. Allah berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ

*Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak.*<sup>84</sup>

<sup>82</sup> QS. An-Nisa': 11.

<sup>83</sup> QS. An-Nisa': 176.

<sup>84</sup> QS. An-Nisa': 12.

- b. Saham seperempat disebutkan dalam dua tempat. Pertama saham suami jika ada anak. Allah berfirman:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ<sup>٤٥</sup>

*Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya.*<sup>85</sup>

Kedua saham istri jika tidak ada anak. Allah berfirman:

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

*Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.*<sup>86</sup>

- c. Saham seperdelapan disebutkan dalam satu tempat, yaitu saham istri jika ada anak. Allah berfirman:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ<sup>٤٦</sup>

*Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.*<sup>87</sup>

Saham duapertiga disebutkan dalam dua tempat. Pertama saham dua saudara perempuan dari dua orangtua atau dari ayah. Allah berfirman:

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ<sup>٤٧</sup>

*Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.*<sup>88</sup>

Kedua, saham dua anak perempuan atau lebih dari dua. Allah berfirman:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

*Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.*<sup>89</sup>

<sup>85</sup> QS. An-Nisa': 12.

<sup>86</sup> QS. An-Nisa': 12.

<sup>87</sup> QS. An-Nisa': 12.

<sup>88</sup> QS. An-Nisa': 176.

Saham sepertiga disebutkan dalam dua tempat. Pertama saham ibu jika mayat tidak memimiliki anak lelaki dan tidak pula saudara-saudara lelaki yang menghalanginya untuk mendapatkan lebih dari seperenam. Allah berfirman:

وَوَرَّثَهُر أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

*Dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga.*<sup>90</sup>

Kedua saham saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan dari ibu saja. Allah berfirman:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

*Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*<sup>91</sup>

Saham seperenam disebutkan tiga tempat. Pertama, saham kedua orangtua jika ada anak. Allah berfirman:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ

*Dan untuk dua orang ibuk bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak.*<sup>92</sup>

Kedua, saham ibu bersama saudara-saudara mayat. Allah berfirman:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

*Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara bagi ibunya mendapatkan seperenam.*<sup>93</sup>

Ketiga, saham saudara lelaki seorang diri, atau saudara perempuan dari ibu seorang diri. Allah berfirman:

<sup>89</sup> QS. An-Nisa': 11.

<sup>90</sup> QS. An-Nisa': 11.

<sup>91</sup> QS. An-Nisa': 12.

<sup>92</sup> QS. An-Nisa': 11.

<sup>93</sup> QS. An-Nisa': 11.

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ

*Tetapi mempunyai seorang saudara lelaki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.*<sup>94</sup>

#### 8. *Ta'shib*

Mereka mendefinisikan *ta'shib* dengan mengatakan bahwa hak waris 'ashabah bersama pemilik saham yang dekat dengan mayat, seperti mayat memiliki seorang atau lebih anak perempuan tanpa anak lelaki atau dia tidak memiliki anak sama sekali, tetapi memiliki seorang atau beberapa saudara perempuan yang tidak memiliki saudara lelaki dan memiliki seorang paman. Imamiyah mengatakan bahwa *ta'shib* adalah bathil dan sisa dari saham harus dikembalikan kepada pemilik saham yang dekat. Menurut mereka seluruh harta peninggalan diserahkan kepada seorang atau beberapa anak perempuan, sedangkan saudara lelaki mayat tidak menerima apapun.<sup>95</sup>

#### 9. *'Aul*

'*Aul* ialah kelebihan saham dari pada harta waris. Umpamanya jika mayat meninggalkan seorang istri, dua orang tua dan dua anak perempuan, maka saham istri adalah seperdelapan, saham dua orang tua adalah sepertiga dan saham dua anak perempuan adalah dua pertiga. Sedangkan harta waris tidak mungkin dapat memenuhi saham tersebut. Demikian pula jika seorang perempuan meninggal sedangkan ahli warisnya adalah suami dan dua saudara perempuan seayah, yang saham suami ialah separo dan saham dua saudara perempuan adalah dua pertiga. Saham seperti ini juga tidak

<sup>94</sup> QS. An-Nisa': 12.

<sup>95</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far as-Shadiq*, 752.

mungkin dipenuhi oleh harta warisan yang ditinggalkan. Kekurangan harta warisan ini menyebabkan 'Aul yang tidak akan terjadi kecuali dengan adanya suami atau istri di antara para ahli waris. Tetapi Imamiah menolak adanya 'Aul berdalil dengan mengatakan bahwa mustahil Allah Swt menetapkan pembagian suatu harta kepada separo dan dua pertiga atau seperdelapan dan sepertiga dan dua pertiga. Sebab hal itu akan menunjukkan bahwa Allah itu jahil dan melakukan kesia-siaan.

#### 10. *Radd*

Imamiah mengatakan: sisa tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang mempunyai bagian fardh sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka, manakala tidak terdapat kerabat yang setingkat dengannya. Sedangkan terdapat ahli waris seperti itu maka mereka yang mempunyai bagian fardh mengambil bagiannya terlebih dahulu, sedangkan sisanya diberikan kepada kerabat dekat tersebut, misalnya ibu dan ayah. Ibu mengambil bagiannya sepertiga lebih dahulu, yakni yang merupakan fardh, lalu sisanya diberikan kepada ayah.<sup>96</sup>

#### 11. Pengelompokan Ahli Waris Menurut Fiqih Ja'fariyah

Telah disinggung bahwa urutan dan tertib ahli waris menurut Syi'ah ada tiga, yaitu: Pertama, dua orang tua, anak-anak dan anak-anak mereka (cucu). Kedua, kakek nenek, saudara lelaki dan perempuan serta anak-anak mereka. Ketiga, paman dari ayah dan dari ibu serta anak-anak mereka.

##### a. Ayah

Terdapat beberapa keadaan untuk warisan ayah, yaitu:

<sup>96</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 574.

- 1) Jika ayah sendirian, tanpa ibu, tanpa anak-anak dan anak-anak mereka (cucu) juga tanpa suami dan istri, maka dia akan menerima seluruh warisan dengan kekerabatan.
- 2) Jika bersamanya terdapat suami atau istri, maka ayah menerima bagiannya yang tertinggi dan sisanya diterima oleh ayah dengan kekerabatan.
- 3) Jika ada seorang anak lelaki atau beberapa anak lelaki atau beberapa anak lelaki dan perempuan atau cucu dan terus ke bawah, maka ayah menerima seperenam saja, dan sisanya untuk lainnya.
- 4) Jika ada seorang anak perempuan, maka ayah menerima seperenam dengan saham dan anak perempuan menerima separo juga dengan saham dan sisa sepertiga dikembalikan pada ayah dan anak perempuan, bukan kepada ayah saja. Sepertiga yang sisa ini dibagi empat bagian, yaitu ayah menerima sebagian dan anak perempuan menerima tiga bagian.<sup>97</sup>
- 5) Jika ada dua anak perempuan atau lebih bersamanya, maka ayah menerima seperlima dan anak-anak perempuan menerima empat perlima. Sebab seperenam yang tersisa adalah dari bagiannya ayah, sedangkan bagian mereka (anak-anak perempuan) dikembalikan pada semua, bukan kepada ayah saja.
- 6) Jika ada ibu bersamanya, maka ibu menerima bagiannya, yaitu sepertiga jika tidak ada penghalang (kakek atau nenek), dan

---

<sup>97</sup> *Miftah al-Karamah*, 8/115.

seperenam jika ada penghalang (kakek atau nenek), sedangkan seluruh sisa yang ada diterima oleh ayah.

- 7) Jika ada anak perempuan dari anak lelaki (cucu) bersamanya, maka hukumnya sama dengan hukum ayahnya, yaitu ayah menerima seperenam dan sisanya untuk cucu perempuan, sebagaimana disebutkan pada nomor tiga, sebab anak-anaknya anak-anak (cucu) menempati posisi ayah mereka, jika ayah mereka meninggal berdasarkan ijma' dan nash.

b. Ibu

Ada beberapa keadaan untuk warisan ibu, yaitu:

- 1) Ibu menerima seluruh warisan jika tidak ada ayah, tidak pula anak, tidak pula anaknya anak (cucu), tidak pula suami atau istri. Dia menerima sepertiga dengan saham dan selainnya dengan pengembalian (ar-rad).
- 2) Ibu menerima tiga perempat, jika terdapat istri saja dan menerima sepertiga.
- 3) Dia menerima separo jika terdapat suami saja dan sepertiga saham.
- 4) Dia menerima sepertiga jika terdapat ayah, dan dia tidak terhalang untuk menerima lebih dari seperenam, baik oleh dua saudara lelaki mayat atau empat saudara perempuan atau saudara lelaki dan dua saudara perempuan seayah dan seibu atau seayah.
- 5) Dia menerima seperempat jika terdapat anak perempuan, sama persis nomor empat.
- 6) Dia mengambil seperlima jika terdapat dua anak perempuan.

- 7) Dia menerima kurang dari seperempat dan lebih dari seperlima jika terdapat seorang anak perempuan dan suami.
- 8) Anaknya anak (cucu) menempati posisi ayahnya jika ayahnya sudah meninggal dan dia berperan sama sebagaimana peran ayahnya.

c. Anak-anak

- 1) Jika anak sendirian dia mengambil harta warisan seluruhnya, baik lelaki maupun perempuan. Hanya saja anak laki-laki mengambil harta warisan dengan hubungan kekerabatan, sedangkan anak perempuan mengambil separonya dengan saham dan separo yang lain dengan pengambilan.
- 2) Jika bersama anak-anak itu terdapat dua orang tua atau salah satu dari keduanya, dan di antara anak-anak itu terdapat anak laki-laki maka untuk salah satu dari kedua orang tua seperenam dan untuk kedua orang tua dua perenam dan sisanya untuk anak-anak.
- 3) Jika bersama dua anak perempuan atau lebih terdapat dua orang tua, maka untuk anak-anak perempuan dua pertiga (dari harta warisan) dan untuk dua orang tua masing-masing seperenam.
- 4) Jika bersama anak-anak perempuan itu ada salah seorang dari dua orang tua, maka untuk mereka (anak-anak perempuan) empat perlima dan untuk salah seorang dari dua orang tua itu seperlima.<sup>98</sup>

d. Anaknya Anak (Cucu)

Anaknya anak (cucu) tidak mewarisi jika terdapat salah satu dari anak (ayah cucu tersebut) dari satu sulbi (kandung). Dan cucu menempati

<sup>98</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih al-Imam Ja'far as-Shadiq*, 768.

kedudukan anak (ayahnya) yang sudah meninggal. Setiap cucu menerima bagian orang yang dia mendekat (kepada mayat) dengannya. Cucu perempuan meskipun banyak dan semuanya lelaki, menerima bagian ibunya jika ibunya masih hidup. Anaknya anak lelaki walaupun seorang anak perempuan, menerima bagian ayahnya jika masih hidup. Anaknya anak perempuan berbagi di antara mereka bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan, sama persis sebagaimana anak-anaknya anak lelaki juga berbagi di antara mereka. Anaknya cucu tidak mewarisi jika terdapat anaknya anak (cucu), dan mereka menyertai kedua orang tua mayat, seperti ayah mereka dan anaknya anak perempuan menerima pengembalian, sebagaimana anak perempuan.<sup>99</sup>

Susunan kedua dalam warisan, yaitu, kakek-nenek, saudara lelaki dan perempuan dan anak-anak mereka.

a. Saudara

Saudara (satu atau lebih) disebut kalalah, (orang yang tidak punya anak dan ayah) diambil dari kata-kata ikhil, yang berarti mahkota yang mengelilingi kepala. Jika mayat memiliki seorang saudara dan tidak ada siapapun dari susunannya selain dia dan dia merupakan saudara seayah dan seibu, maka semua harta warisannya menjadi miliknya dengan kekerabatan.<sup>100</sup>

1) Jika mayat memiliki beberapa saudara lelaki, semuanya seayah dan seibu, maka harta warisannya untuk mereka dibagi sama rata.

---

<sup>99</sup> *Idem.*, hal. 768.

<sup>100</sup> *al-Jawahir*, 39/148.

- 2) Jika bersama mereka itu terdapat seorang atau lebih saudara perempuan maka saham lelaki dua kali saham perempuan.
- 3) Jika mayat memiliki seorang saudara perempuan seayah dan seibu maka dia (saudara seayah dan seibu ini) menerima seluruh warisan, separo dengan saham dan sisanya dengan pengembalian/radd.
- 4) Jika dia memiliki dua saudara perempuan atau lebih, maka mereka menerima seluruh warisan dua pertiga dengan saham dan sepertiga dengan pengembalian/radd.
- 5) Jika dia tidak memiliki saudara lelaki atau perempuan seayah dan seibu, tetapi dia memiliki saudara-saudara lelaki atau perempuan seayah saja, maka mereka ini, menempati posisi saudara seayah dan seibu.
- 6) Jika saudara-saudara lelaki atau perempuan mayat seayah dan seibu/sekandung bertemu dengan saudara-saudara lelaki atau perempuan seayah, maka hak mereka yang seayah gugur dan warisan menjadi hak mereka yang seayah dan seibu.

b. Anak-anak Saudara-saudara Lelaki

Anak-anak saudara lelaki dan perempuan tidak mewarisi jika terdapat seorang di antara saudara lelaki atau perempuan, baik seayah dan seibu atau seayah, atau seibu saja.

Jika tidak terdapat seorangpun dari saudara lelaki dan perempuan, maka anak-anak mereka menempati posisi mereka, dan masing-masing menerima bagian orang tuanya, yaitu  $\frac{1}{6}$  untuk anak lelaki saudara lelaki atau perempuan seibu,  $\frac{1}{3}$  untuk anak-anak saudara-saudara lelaki atau

perempuan seibu, demikian pula untuk anak perempuan saudara lelaki atau perempuan seibu. Sepertiga untuk anak-anak saudara-saudara lelaki atau perempuan seibu jika ayah-ayah mereka dari ibu berbeda-beda, dan sisanya untuk anak-anak lelaki saudara lelaki atau perempuan seayah dan seibu atau seayah, jika tidak terdapat orang yang mendekati melalui dua orang tua.<sup>101</sup>

### c. Kakek-Nenek

Terdapat beberapa keadaan untuk ketidakbersamaan kakek-nenek dari saudara-saudara, yaitu:

- 1) Jika mayat memiliki kakek atau nenek, sedangkan tidak ada seorang pun dari saudara lelaki atau perempuan, tidak pula anak-anak mereka, tidak pula suami isteri, maka kakek atau nenek seorang diri menerima seluruh harta warisan, baik dia itu dari ayah atau ibu, berdasarkan ijma' dan nash.<sup>102</sup>
- 2) Jika terdapat beberapa kakek dan nenek dan mereka sama dalam hubungan mereka dengan mayat, maka jika mereka semua dari ayah, maka mereka membagi warisan dengan perbedaan, yaitu seorang lelaki menerima dua bagian perempuan.
- 3) Jika kakek dan nenek bersama, sedangkan hubungan mereka berbeda-beda, umpamanya sebagian mereka dari ayah dan yang lain dari ibu, maka harta waris dibagi tiga, sepertiga diserahkan kepada yang dari ibu, baik seorang atau lebih, karena sepertiga merupakan bagian ibu

<sup>101</sup> *al-Jawahir*, 39/150.

<sup>102</sup> *al-Wasail*, 26/176, bab 9, sub *Mirats al-Ikhwah wa al-Ajdad*, 1.

jika bersama dengan ayah dalam keadaan tidak ada anak dan tidak ada penghalang.

- 4) Jika terdapat suami atau istri bersama kakek dan nenek, maka kakek dan nenek mengambil bagian tertingginya.
- 5) Yang lebih dekat di antara para kakek dan nenek, baik dari ayah atau dari ibu, mencegah yang lebih jauh dari warisan. Kakek lebih berhak dari pada ayah kakek dan ayah kakek lebih berhak dari pada kakeknya kakek.

d. Kebersamaan Kakek-nenek bersama Para Saudara

Terdapat beberapa kondisi untuk bertemunya kakek nenek dan para saudara, yaitu:

- 1) Jika kakek nenek bersama dengan para saudara dan hubungan mereka pada mayat sama dan mereka semua dari ayah, maka kakek menerima bagian yang sama, sebagaimana bagian saudara lelaki, dan nenek menerima bagian yang sama sebagaimana bagian saudara perempuan, dan mereka membagi warisan dengan perbedaan, yaitu bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua perempuan.
- 2) Jika mereka bersama dan hubungan mereka kepada mayat berbeda-beda, umpamanya kakek atau nenek melalui ibu, sedangkan para saudara lelaki dan perempuan dari dua orang tua atau dari ayah, maka kakek atau nenek, atau keduanya menerima sepertiga dan dibagi sama rata, sedangkan para saudara lelaki dan perempuan menerima dua pertiga dan mereka membaginya dengan perbedaan (yaitu bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua perempuan).

3) Jika terdapat suami atau isteri bersama kakek nenek dan para saudara, kakek dan nenek menerima bagian tertinggi-tingginya, sedangkan pengurangannya berlaku pada bagian orang yang berhubungan melalui ayah, bukan yang melalui ibu saja.<sup>103</sup>

e. Anak-anak Para Saudara Lelaki dan Perempuan

Anak-anak para saudara lelaki dan perempuan dari dua orang tua atau dari salah satunya, menempati ayah-ayah mereka dengan ketiadaan ayah-ayah mereka ini, dan masing-masing menerima bagian perantaranya, dan hukum pun sama tanpa perbedaan antara keterpisahan mereka kakek nenek dan perempuan bersama mereka dan juga baik seorang diri atau beberapa.<sup>104</sup>

Imamiyah sepakat bahwa semua orang yang berada dalam kelompok urutan ini (yakni paman dari ayah dan ibu dan anak-anak mereka) akan mewarisi hanya jika tidak terdapat kakek nenek dan ayah-ayah mereka, tidak pula saudara dan anak-anak mereka.<sup>105</sup>

Susunan ketiga dalam warisan, yaitu, paman dari ayah, paman dari ibu pertemuan paman dari ayah dan paman dari ibu dan anak paman dari ayah dan ibu, paman ayah mayat, kebersamaan suami atau isteri dengan paman dari ayah atau ibu dan pertemuan dua jalur nasab.

a. Paman dari Ayah

Terdapat beberapa keadaan untuk ketidakbersamaan para paman dari ayah dari para paman dari ibu, yaitu:

<sup>103</sup> *al-Jawahir*, 39/168.

<sup>104</sup> *Miftah al-Karamah*, 8/157.

<sup>105</sup> *Miftah al-Karamah*, 8/161.

- 1) Jika mayat memiliki seorang paman dari ayah dan tidak ada bersamanya suami atau istri, tidak pula paman dan bibi dari ibu, maka dia menerima seluruh warisan, baik paman ini dari dua orang tua atau dari ayah saja. Demikian pula seorang bibi dari ayah jika sendirian.
- 2) Jika para paman dari ayah bersama, sedangkan tidak ada bibi dari ayah, dan mereka semua memiliki hubungan yang sama kepada mayat, maka mereka semua berbagi warisan dengan sama rata. Demikian pula jika para bibi dari ayah bertemu dan mereka memiliki hubungan yang sama, dan tidak ada paman dari ayah bersama mereka. Jika para paman dan bibi dari ayah bertemu, maka jika mereka semua seayah dan seibu atau seayah. Mereka membagi warisan dengan perbedaan, yaitu seorang lelaki menerima dua bagian perempuan.<sup>106</sup>

b. Paman dari Ibu

Terdapat beberapa keadaan untuk ketidakbersamaan paman dari ibu dari paman dari ayah, yaitu:

- 1) Jika terdapat paman dan bibi dari ibu, sedangkan tidak ada bersama mereka seorang pun dari suami atau istri dan tidak pula paman dan bibi dari ayah, maka paman dari ibu menerima seluruh harta (warisan) jika dia sendirian, baik seayah atau seibu atau seayah dan seibu.
- 2) Jika lebih dari seorang dan memiliki hubungan yang sama dengan mayat, maka jika semuanya berhubungan melalui dua orang tua atau melalui ayah atau melalui ibu, maka mereka membagi warisan dengan

---

<sup>106</sup> *al-Wasa'l*, 26/189, bab 2, sub *Mirats al-A'man wa al-Akhwil*, 9.

sama rata, lelaki dan perempuan sebagaimana halnya semua orang yang berhubungan melalui ibu.

- 3) Jika hubungan mereka kepada mayat berbeda-beda, umpamanya sebagian mereka seayah dan seibu, sebagian lagi seayah dan sebagian lagi seibu, maka mereka yang seayah gugur dengan keberadaan mereka yang seayah dan seibu selanjutnya.
- 4) Jika para paman dan bibi dari ibu yang seayah dan seibu atau seayah saja bertemu dengan paman dan bibi dari ibu yang seibu, maka orang yang berhubungan melalui ibu, jika sendirian, menerima seperenam.

c. Kebersamaan Paman dari Ayah dan Paman dari Ibu

Jika paman dari ayah bersama dengan paman dari ibu, maka paman dari ibu, baik seorang atau lebih, menerima sepertiga, baik lelaki atau perempuan, sedangkan dua pertiga diterima oleh paman dari ayah, baik seorang atau lebih, baik lelaki atau perempuan, baik paman dari ayah dan dari ibu ini seayah atau seibu atau keduanya. Penulis al-Jawahir berkata: Ini yang mashur di antara fuqaha dengan kemashuran yang sangat besar. Disebutkan dalam kitab Imam Ali as, bahwa bibi dari ayah menduduki posisi ayah, bibi dari ibu menempati posisi ibu dan anak perempuan saudara lelaki menempati saudara lelaki. Setiap orang yang mempunyai hubungan kerabat mempunyai kedudukan yang sama dengan kerabat di atasnya, kecuali jika terdapat ahli waris yang lebih dekat kepada mayat yang menghalanginya.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> *al-Jawahir*, 39/182.

d. Anak Paman dari Ayah dan dari Ibu

- 1) Jika tidak terdapat satu pun paman dan bibi dari ayah dan dari ibu, maka anak-anak mereka menempati posisi mereka dan masing-masing menerima bagian orang tuanya, baik seorang diri atau lebih, berdasarkan ucapan Imam as: “Setiap orang mempunyai hubungan kerabat mempunyai kedudukan yang sama dengan kerabat di atasnya.”<sup>108</sup> Jika seorang paman dari ayah memiliki beberapa anak lelaki, dan paman lain memiliki seorang anak perempuan, maka anak perempuan ini menerima separo dan anak lelaki yang banyak itu menerima separo juga.
- 2) Jika terdapat anak perempuan paman dari ayah, dan anak laki-laki bibi dari ayah, maka anak perempuan paman dari ayah menerima bagian dari ayahnya, yaitu dua pertiga, sedangkan anak laki-laki bibi dari ayah menerima bagian ibunya, yaitu sepertiga. Adapun anak-anak paman dan bibi dari ibu, maka mereka membagi harta warisan sama rata karena paman-paman dari ibu membagi harta warisan dengan pembagian yang sama rata.

e. Paman Ayah Mayat

Paman dan bibi mayat dari ayah, juga paman dan bibi dari ibu serta anak-anak mereka adalah lebih berhak atas warisan dari pada paman ayah mayat dari ayah atau ibu. Setiap keturunan yang lebih dekat lebih utama menerima warisan dari pada keturunan yang lebih jauh. Jika terdapat anak paman dari ayah dan paman ayah, maka harta warisan

---

<sup>108</sup> *al-Wasa'il*, 26/68, bab 2, sub *Mujibat al-Irts*, 1.

diterima anak paman. Demikian pula jika terdapat anak paman dari ibu dan paman ayah dari ibu. Yang demikian itu berdasarkan kaidah “*al-Aqrab fa al-Aqrab*”.

f. Kebersamaan Suami atau Istri dengan Paman dari Ayah atau Ibu

Jika suami atau istri bersama dengan paman dari ayah dan paman dari ibu, maka suami atau istri menerima bagiannya yang tertinggi, dan paman dari ibu menerima sepertiga, baik seorang atau lebih, baik lelaki atau perempuan, karena ia adalah bagian ibu yang si paman menyambung kepada mayat melaluinya. Sedangkan sisanya untuk paman dari ayah, baik seorang diri atau lebih, baik lelaki atau perempuan, karena ia merupakan bagian ayah paman melalui kebersamaan mayat. Dengan demikian kekurangan yang terjadi ditanggung oleh bagian paman dari ayah dalam setiap kondisi yang suami atau istri bersama dengan paman atau bibi dari ayah atau dari ibu, sama persis sebagaimana ayah atau ibu bertemu dengan suami atau istri.

g. Pertemuan Dua Jalur Nasab

Jika pada seseorang berkumpul dua jalur nasab, maka dia mewarisi berdasarkan keduanya jika salah satunya tidak mencegah yang lain. Umpamanya seseorang meninggal dan dia memiliki istri yang merupakan putri paman, maka dia menerima warisan dalam posisinya sebagai istri dan sebagai kerabat jika tidak terdapat orang lain yang lebih utama dari padanya.

Demikian pula saudara perempuan ayah dari ayah yang juga saudara perempuan ibu dari ibu, maka dia menerima bagian saudara

perempuan ayah dan saudara perempuan ibu. Yang demikian itu dapat digambarkan dengan contoh berikut. Jika Ibrahim memiliki saudara perempuan seayah bernama Afaf dan Afaf mempunyai saudara perempuan seibu bernama Maryam yang diperistri Ibrahim dan melahirkan anak bernama Ali. Dengan demikian Afaf adalah saudara perempuan ayah dari ayah untuk Ali dan pada saat yang sama dia adalah saudara perempuan ibu dari ibu untuk Ali.<sup>109</sup>



---

<sup>109</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih al-Imam Ja'far as-Shadiq*, 790.